



**P U T U S A N**  
**Nomor 55/PDT/2020/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Teuku Muzakir Didoh, SE.**, Tempat tanggal lahir Sigli 16 Januari 1963, Umur  $\pm$  56 Tahun, Nik: 1173021601630002, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Satelit III No. 4 Dusun Pertamina, Desa Hagu Teungoh, Kecamatan bandar Sakti, Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Teuku Saudi Didoh**, Tempat tanggal lahir Jakarta 2 Februari 1961, Umur  $\pm$  58 Tahun, Nik: 3174010202610002, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawanswasta, Alamat Jalan Sungai Pesanggrahan I Blok NP.I No.1. RT/RW; 003/014, Desa Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Teuku Husana Didoh**, Tempat tanggal lahir Sigli 29 Februari 1964, Umur  $\pm$  55 Tahun, Nik: 3275042902640014, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Garuda A/178, RT/RW: 004/009, Desa Jaka Seti, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Cut Dewi Nazarah**, Tempat / tanggal lahir Jakarta 30 November 1966, Umur  $\pm$  53 Tahun, Nik: 3276047011660006, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sungai Pesanggrahan I Blok NP.I No. 1, TR / RW: 003/014, Desa Cinere Kecamatan Cinere, Kota Depok, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula disebut sebagai **Penggugat IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Maimun Idris, S.H.** dan **Heliana, S.H.** Advokat/Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum "HELIANA, S.H. & PARTNER'S"**, yang beralamat dan berkedudukan di Lhokseumawe setempat dikenal dengan Jalan Peutua Ibrahim No. 30 A, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 17/Adv-H/Pdt/X/2019, tertanggal 15 Oktober 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dengan nomor: W1.U5/02/HK.02/I/SK/2020 tanggal 13 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pembanding** semula disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

## Lawan

1. **Pocut Hajjah Keumalawati Binti Dr. Mr. T.M. Moehammad Hasan**, Umur ± 76 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat jalan Jati Rawamangun, No. 1, TR. 12 RW. 04, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadong Kodya Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Izwar Idris, S.H.** dan **Ramli Husen, S.H.** Advokat/Pengacara pada **Kantor LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) SERAMBI MEKKAH**, yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 138,, Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa khusus 10 Januari 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dengan nomor: W1.U5/01/HK.02/I/SK/2020 tanggal 13 Januari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie**, beralamat di jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Cot Teungoh, Kopta Sigli, Kabupaten Pidie, Kode Post 24112, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **Zulfany, S.SiT., Akhyar Sirajuddin, S.T., S.H., Teuku Pitra Mulia, S.H., M.H., Nurhayati, S.H., Umarani Azkha, S.H., Putri Ramadhani, S.H., Nurlaila, S.H., Ermi, dan Teuku Muhammad Sayuti** Kuasaa pada **Kantor Badan**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA



**Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie**, yang beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Cot Teungoh, Kota Sigli, Kab. Pidie, berdasarkan Surat Kuasa khusus 13 Januari 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dengan nomor: W1.U5/04/HK.02/I/SK/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula disebut sebagai **Turut Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 Mei 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 23 Desember 2019 dibawah Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sepetak Neuheun (Tebat ikan) dan / atau sepetak Tambak yang terletak di Bleue Tjebrek / Peukan Sot, Ketjamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Neuheun Doe Teh ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Neuheun Sirong ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aloe ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Bleue Lantjang ;

Sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Dijual Beli Tebat Ikan tanggal 24 April 1960 atas nama : P. Rahmaniar

2. Bahwa pada saat pembelian Tebat Ikan di maksud yaitu tanggal 24 April 1960, P. Rahmaniar telah berumah tangga dengan Teuku H. Ramli Didoh (Ayah dari Para Penggugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1998 Ibu Para Penggugat yaitu : P. Rahmaniar dan / atau Pocut Rahmaniar dan / atau Ny. Cut Rachmaniar meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

- Teuku H. Ramli Didoh (suami) ;
- Teuku Mastur Asyikin (anak kandung)
- Teuku Saudi Didoh (anak kandung/Penggugat II)
- Teuku Muzakir Didoh, SE.(anak kandung/Penggugat I)
- Teuku Hasuna Didoh (anak kandung/Penggugat III)
- Cut Dewi Nazarah (anak kandung/Penggugat IV)
- Cut Nilasari (anak kandung/Almarhumah)
- Mohammad Fiky Ikbar (Cucu/ Anak dari Almarhumah Cut Nilasari)
- Raja Fiko Anggara (Cucu/ Anak dari Almarhumah Cut Nilasari)

4. Bahwa selain ahli waris di atas tersebut dalam point 3 gugatan tidak ada lagi ahli waris lain dari Almarhumah P. Rahmaniar dan / atau Pocut Rahmaniar dan / atau Ny. Cut Rachmaniar sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 474.3/109/X/2017 tanggal : 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok;

5. Bahwa asal mula dan dasar Para Penggugat memperoleh hak atas tanah objek sengketa sebagaimana point 1 (satu) gugatan di atas adalah berdasarkan warisan dan / atau peninggalan dari Almarhumah Ibu Para Penggugat yaitu : P. Rahmaniar dan / atau Pocut Rahmaniar dan / atau Ny. Cut Rachmaniar;

6. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran objek sengketa kepada Turut Tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie dan di dapat luas keseluruhan objek adalah 75.089 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima ribu delapan puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas objek sekarang sebagaimana termuat pada peta bidang tanah tanggal 23 Oktober 2009 dengan batas-batas yang telah berubah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Neuheun Doe Teh, sekarang dengan Lancang T.M.Yusuf / Lancang Rukiah / Saluran ;
- Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Neuheun Sirong, sekarang dengan Lancang Alm. Kasem / Tambk M. Husen ;
- Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan Aloe, sekarang dengan Sungai ;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Bleue Lantjang, sekarang dengan Lancang Khalidin / Lancang Ali Basyah / Lancang Rukiah / Lancang Alm. Kasem / Lancang Alm. M. Hamid ;

*Batas-batas tersebut adalah kondisi fisik objek sengketa sekarang ;*

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dijual Beli Tebat Ikan tanggal 24 April 1960, Surat Pernyataan Ahli Waris dan Peta Bidang Tanah tanggal 23 Oktober 2009 Para Penggugat mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat Hak Milik atas nama ahli waris P. Rahmaniar dan / atau Pocut Rahmaniar dan / atau Ny. Cut Rachmaniar kepada Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie;

8. Bahwa Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie setelah mengukur dan mengeluarkan Peta Bidang Tanah tanggal 23 Oktober 2009 terhadap objek sengketa atas nama ahli waris P. Rahmaniar dan / atau Pocut Rahmaniar dan / atau Ny. Cut Rachmaniar yaitu Para Penggugat, tidak melanjutkan proses peningkatan / pembuatan Sertipikat Hak Milik atas objek tersebut, sehingga menggantung secara berlarut-larut tanpa ada kejelasan dari Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;

9. Bahwa ketika Para Penggugat mempertanyakan kepada Turut Tergugat tentang tidak dilanjutkan proses pembuatan Sertipikat Hak Milik tanah objek sengketa, Turut Tergugat menjawab tidak dapat melanjutkan karena di atas objek tersebut telah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik No. 05 Tahun 1996 atas nama Pocut Hajjah Keumalawati yang tak lain adalah Tergugat;

10. Bahwa Para Penggugat sangat terkejut dan emosi karena tanah objek yang dikuasainya telah terbit alas hak milik atas nama Tergugat, hal ini sungguh sangat merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat membutuhkan Sertipikat Hak Milik untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan Ibunya tersebut yaitu P. Rahmaniar dan / atau Pocut Rahmaniar dan / atau Ny. Cut Rachmaniar;

11. Bahwa karena keadaan tersebut Para Penggugat sudah pernah berupaya untuk musyawarah dengan pihak Tergugat tetapi tidak mendapat sambutan baik bahkan Tergugat mengatakan objek sengketa a quo adalah budel waris Alm. Ayahnya dan kemudian telah dibeli olehnya sekitar tahun 1973 tetapi tidak pernah menunjukkan surat jual beli kepada Para Penggugat;

12. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dan dirugikan atas munculnya kepemilikan surat jual beli yang dimaksud Tergugat, karena

*Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA*





alasan tersebutlah Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sigli;

**13.** Bahwa Almarhumah Ibu Para Penggugat semasa hidupnya tidak pernah menjual, menggadaikan dan / atau mengalihkan objek sengketa kepada pihak manapun dan Surat Keterangan Dijual Beli Tebat Ikan tanggal 24 April 1960 atas nama P. Rahmانيar yang merupakan alas hak autentik pada masa itu tetap disimpan oleh Para Penggugat sampai sekarang;

**14.** Bahwa munculnya surat jual beli yang diakui Tergugat sebagai miliknya, patut diduga di peroleh dengan cara melawan hukum;

**15.** Bahwa tindakan Turat Tergugat dengan tidak melanjutkan proses pembuatan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat adalah melawan hukum serta menerima, memproses dan membiarkan tindakan Tergugat dalam proses lahirnya sertipikat No. 05 atas nama Tergugat seharusnya Turut Tergugat meneliti dan menelusuri terlebih dahulu kedudukan hukum objek sengketa a quo, sehingga akibat perbuatan tersebut Para Penggugat sangat dirugikan;

**16.** Bahwa agar Tergugat nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara a quo, maka Para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;

**17.** Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) dan perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum baik bukti surat maupun saksi-saksi yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat serta Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 05 atas nama Pocut Hajjah Keumalawati, sementara objek a quo di kuasai oleh Para Penggugat, maka cukup beralasan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat (**Vide : Pasal 180 HIR**);



18. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat serta Turut Tergugat yang dengan sengaja telah menerbitkan Sertipikat Hak Malik No. 05 yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan di atas, selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sigli untuk memanggil kami kedua belah pihak dan menetapkan hari sidang untuk itu, dan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan diktum amar putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

**I. Primair**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matigedaad*) ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Dijual Beli Tebat Ikan tanggal 24 April 1960 atas nama P. Rahmian yang terletak di Bleue Tjebrek / Peukan Sot, Ketjamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie yang batas-batasnya :
  - Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Neuheun Doe Teh, sekarang dengan Lancang T.M.Yusuf / Lancang Rukiah / Saluran ;
  - Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Neuheun Sirong, sekarang dengan Lancang Alm. Kasem / Tambk M. Husen ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan Aloee, sekarang dengan Sungai ;
  - Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan Bleue Lantjang, sekarang dengan Lancang Khalidin / Lancang Ali Basyah / Lancang Rukiah / Lancang Alm. Kasem / Lancang Alm. M. Hamid ;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Peta Bidang Tanah tanggal 23 Oktober 2009 ;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.05 tahun1996 atas nama Pocut Hajjah Keumalawati (Tergugat) adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat ;



6. Menyatakan Turut Tergugat patuh dan tunduk terhadap putusan ini ;
7. Memerintahkan Turut Tergugat segera melakukan pembatalan atas Sertifikat Hak Milik No. 05 tahun 1996 atas nama Pocut Hajjah Keumalawati secara keadministrasiannya dan menerima dan / atau melanjutkan proses peningkatan / pembuatan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan ;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi ;
10. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan perkara ini
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, dengan mengemukakan pada pokoknya :

### A. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah/menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa Tergugat akan menanggapi terbatas pada posita-posita yang ada kaitanya dengan status hukum kepemilikan Tergugat atas objek sengketa, sedangkan terhadap posita gugatan yang tidak relevan dengan kepentingan Tergugat yaitu posita posita point 2 s/d point 4, point 7, point 10 s/d 12, point 15 s/d 18 , tidak perlu Tergugat tanggapi;
3. Bahwa apa yang didalilkan dalam posita **point 1**, seakan-akan milik para Penggugat, Tergugat membantah secara tegas bahwa tebat ikan sengketa (yang dinamakan Tebat ikan Kuta Breuh alias Neuheun

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA





Jampe) milik para Penggugat, yang benar adalah milik ayah Tergugat bernam Dr. Mr. T.M. Hasan jenis beli dari Pocut Rahmانيar (ibu para Penggugat), kemudian oleh ayah Tergugat menghibahkan kepada Tergugat, yang sampai saat ini masih milik Tergugat, karena belum Tergugat alihkan ke siapapun ;

**4.** Bahwa terhadap posita **point 5**, yang mendalilkan objek sengketa merupakan harta peninggalan/warisan alm. Pocut Rahmانيar, adalah tidak benar, karena objek sengketa sejak tahun 1973 telah beralih hak milik kepada ayah Tergugat sesuai dengan Surat Jual Beli tanggal 2 Desember 1973 di atas kertas segel Rp. 25 tahun 1973 dan di hadapan dua orang saksi;

Bahwa setelah resmi di beli oleh Mr. Hasan, nehuen tersebut dikelola oleh Sdr. M. Isa dengan modal dari T.H.M. Sulaiman Shah (menantu Mr. Hasan)

- tahun 1976 s/d 1979 disewakan kepada sdr. Surya Darma;
- tahun 1980 s/d 1989 kembali dikelola oleh Sdr. M. Isa dengan modal dari T.H.M. Sulaiman Shah;
- tahun 1991 sampai dengan 1994 oleh Tergugat menyewakan kepada Syarifuddin Ahmad;
- tahun 1995(selama 21 tahun) Tergugat sewakan kepada Toke Kompi, meninggal dunia Toke Kompi diteruskan oleh isterinya (Ny. Lina Salim alias Nyonya Kompi) hingga tahun 2010 (saat dirampas oleh Para Penggugat, tebat ikan tersebut terisi udang dan ikan bandeng);

Bahwa untuk jelas kepemilikannya 23 (dua puluh tiga) tahun kemudian objek sengketa keluar Sertifikat Hak Milik No. 5 tahun 1996 atas nama Tergugat (Pocut Hj. Keumalawati), karena neuheun perkara telah dihibahkan oleh Mr. Mohd.Hasan kepada Tergugat pada tanggal 8 Maret 1991;

Bahwa jika dihitung antara tahun 1973 hingga tahun 2010 (saat para Penggugat mengambil paksa tebat perkara dari tangan Tergugat, yang saat itu masih dalam sewaan dengan Ny. Kompi) sudah mencapai 37 dalam penguasaan Mr. Moh. Hasan hingga ke tangan Tergugat, atau sebelum meninggal dunia Pocut Rahmانيar (orangtua para Penggugat) tahun 1998, maka dihitung sejak tanggal penjualan tahun 1973 hingga tahun 1998, telah mencapai 25 tahun objek perkara ditangan Mr. Hasan, bahkan pada saat keluar SHM No. 5 tahun 1996, Pocut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmaniar tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan apapun atas penguasaan tebat ikan terperkara karena memang benar tebat terperkara telah dijual kepada Mr. M. Hasan ;

Bahwa para Penggugat menemukan surat Keterangan Dijual Beli Tebat tanggal 24 April 1960, sangat aneh, karena tebat terperkara setahu Tergugat harta peninggalan alm. Bintara Pinueung (orangtua Pocut Rachmaniar), bukan jenis jual beli. Bisa jadi yang dibeli oleh Pocut Rahmaniar objek lain, bukan tebat ikan terperkara;

5. Bahwa posita **point 6** Para Penggugat mendalilkan pada tanggal 23 Oktober 2009 telah mengajukan permohonan pengukuran objek sengketa pada Turut Tergugat, meskipun selesai dilakukan pengukuran namun Turut Tergugat tidak bersedia memproses untuk diterbitkan Sertifikat karena diatas tanah sengketa telah ada SHM No. 5 tahun 1996 atas nama Tergugat (Pocut Hj. Keumalawati);

6. Bahwa posita **point 8** dan posita **point 9** yang dimana para Penggugat menerangkan Turut Tergugat tidak melanjutkan proses sertifikat atas nama para Penggugat, menurut Tergugat apa yang dilakukan Turut Tergugat sudah benar, karena sangat mustahil (melanggar hukum) jika Turut Tergugat menerbitkan sertifikat ganda di atas objek yang sama ;

7. Bahwa dalil para Penggugat dalam posita gugatan **point 13** yang menerangkan bahwa Pocut Rahmaniar tidak pernah menjual objek sengketa kepada siapapun, menurut Tergugat akan terjawab dalam pembuktian nanti ;

8. Bahwa **posita 14** yang menyatakan surat jual beli tanggal 2 Desember 1973 diduga diperoleh dengan cara melawan hukum, adalah tuduhan yang sangat berlebihan dan mencederai nama baik keluarga besar Mr. Mohd.Hasan. Para Penggugat hanya menyatakan Pocut Rahmaniar tidak pernah menjual atau menggadaikan atau mengalihkan objek sengketa kepada pihak manapun, namun tidak menjelaskan perbuatan bagaimana atau apa yang telah dilakukan Tergugat sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, jika surat jual beli tanggal 2 Desember 1973 yang disaksikan oleh T. Burhanuddin Aron dan T. Burhanuddin SH diduga tanda tangan Pocut Rahmaniar dipalsukan, maka siapa yang memalsukannya? Apakah orang sekaliber Mr. Hasan sampai ada pikiran memalsukan tandatangan Pocut Rahmaniar?

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Sertifikat Hak atas tanah merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga siapapun nama yang tercantum dalam sertipikat dianggap sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut ;

Bahwa jika seseorang yang merasa memiliki tanah tersebut dan hendak melakukan pembatalan, maka harus memenuhi alasan, antara lain cacat hukum atau kesalahan administrasi, dalam hal Para Penggugat tidak menjelaskan apa alasan sehingga mohon dibatalkan SHM No 5 ;

Bahwa Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat maka hak menuntutnya akan hilang (rechverwerking), karena orang tersebut dianggap telah melepaskan haknya ;

Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, yaitu :

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu **tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Nasional yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.

## B. Dalam Rekonsensi

1. Bahwa untuk penyederhanaan penyebutan status Penggugat dan Tergugat, maka untuk Para Penggugat Dalam Konkonsensi disingkat PDK, Para Tergugat Dalam Rekonsensi disingkat TDR, sedangkan Penggugat Dalam Rekonsensi disingkat PDR, Tergugat Dalam Konkonsensi disingkat TDK ;
2. Bahwa, apa yang telah TDK uraikan dalam Pokok Perkara juga sebagai dalil dalam gugatan rekonsensi sejauh ada kaitannya dengan gugatan Rekonsensi dimaksud;
3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009 Para TDR telah mengajukan permohonan pengukuran objek sengketa dan telah dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat, halmana PDR/TDK tidak mengetahuinya, apalagi tebat terperkara dalam pengelolaan Ny. Komi,



PDR/TKD mengetahuinya adalah karena adanya gugatan Konpensi dalam perkara a quo ;

4. Bahwa setelah diteliti/dicek bersih oleh Turut Tergugat Dalam Konpensi, Turut Tergugat DK tidak bersedia memproses SHM atas objek sengketa atas nama para PDK/TDR karena diatas objek sengketa telah ada SHM No. 5 tahun 1996 atas nama Hj. Pocut Keumalawati (PDR/TDR);

5. Bahwa PDK/TDR emosi, lalu pada bulan Februari 2010 para PDK/TDR memberikan surat kepada PDR/TKD, tembusan kepada Ny. Komi dan Geuchik Peukan Sot, tertanggal 6 Februari 2010 No. Ist/2010 perihal: Pengerangan/pengosongan lahan neuheun/tebat;

6. Bahwa dengan demikian telah jelas para PDK/TDR sebelum merampas atau memaksa untuk mengosongkan lahan tersebut, PDK/DR telah lebih dahulu mengetahui bahwa diatas tebat terperkara telah ada SHM No. 5 atas nama TDK/PDR;

7. Bahwa dengan demikian telah jelas TDR telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah mendatangkan kerugian bagi TDR/PDR;

8. Bahwa gugatan ini diajukan atas landasan hukum yang kuat, maka beralasan bagi PDR memohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij vorrad*) meskipun para TDR mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa ;

9. Bahwa PDR khawatir tanah/objek terperkara akan dialihkan atau diubah statusnya atau bentuknya oleh para TDR, maka karena itu Penggugat DR mohon agar terhadap objek terperkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) ;

Berdasarkan apa yang telah Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonsi kemukakan di atas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya menjatuhkan putusan berbunyi sebagai berikut :

#### A. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan paraPenggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum paraPenggugat untuk membayar biaya perkara;

#### B. Dalam Rekonsi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat DR untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah berharga sita jaminan ;
3. Menyatakan tebat ikan yang bernama Neuheun Kuta Breueh alias Neuheun Jampe , seluas 74.964 M2 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Peukan Sot, Mukim Lancang, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan batas pada tahun 1973 sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatas dengan Blang Lancang Abu
  - Sebelah selatan berbatas dengan meheun Geusyhik Husen ;
  - Sebelah timur berbatas dengan neuheun Geusyhik Paneuk;
  - Sebelah Barat dengan neuheun Sirong /Amin Lem Tjut Geusyik ;

**Adalah milik Penggugat DR sesuai Sertifikat Hak Milik No. 5 tahun 1996 atas nama POCUT HAJJAH KEUMALAWATI;**

4. Menyatakan surat jual beli tanggal 24 April 1960 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat DR merampas dan menguasai serta mengambil hasilnya dari tebat terperkara adalah sebagai perbuatan melanggar hukum yng telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat DR ;
6. Menghukum Tergugat DR membayar ganti rugi hasil neuheun Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2010 sampai putusan dalam perkara ini dapat dijalankan ;
7. Menghukum para Tergugat DR atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela, jika tidak dapat dilakukan secara sukarela maka dilakukan secara eksekusi oleh pengadilan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum para Tergugat DR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsida: Mohon keadilan**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, dengan mengemukakan pada pokoknya :

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

1. Bahwa dalam petitum poin ke- 5, Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk “menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 05 Tahun 1996 atas nama Pocut Hajjah Keumalawati (Tergugat) adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

2. Bahwa petitum tersebut di atas dimohonkan oleh Para Penggugat karena Para Penggugat berpendapat bahwa perbuatan Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 05 adalah perbuatan melawan hukum (*vide* posita poin 15 Gugatan);

3. Apabila Para Penggugat berpendapat bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan melawan/melanggar hukum yang dimaksud pastinya **bukanlah sekedar *onrechmatige daad*, tetapi *onrechmatige overheidsdaad*** (perbuatan melawan/melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan) karena Sertipikat Hak Milik No. 05 atas nama Pocut Hajjah Keumalawati diterbitkan oleh Turut Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam hal penerbitan sertipikat hak atas tanah;

4. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) menyatakan bahwa “perkara **perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** (*onrechmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa atau diadili pengadilan negeri, **pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili**;

5. Berdasarkan aturan tersebut di atas, sudah seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan.

B. Gugatan daluarsa (*Verjaring*)

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA



1. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"*.

2. Sertipikat Hak Milik No. 05 atas nama Pocut Hajjah Keumalawati diterbitkan tahun 1996, artinya **sertipikat tersebut sudah terbit sejak 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu;**

3. Oleh karena itu sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena diajukan lewat dari 5 (lima) tahun sejak Sertipikat Hak Milik No. 05 atas nama Pocut Hajjah Keumalawati diterbitkan.

Berdasarkan uraian dalam eksepsi di atas yang pada intinya Turut Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang mengadili perkara *aquo* dan gugatan tersebut diajukan di luar masa pengajuan gugatan, maka seyogyanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### **C. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang telah Turut Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tata cara pendaftaran tanah pada tahun 1996 (tahun terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 05 atas nama Pocut Hajjah Keumalawati) tunduk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 10/1961);
3. Pendaftaran tanah pada masa itu **bukanlah pendaftaran yang dilaksanakan asal-asalan dan tanpa kehati-hatian**. Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan penyelidikan riwayat

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA



bidang tanah itu dan penetapan batas-batasnya (*vide* Pasal 3 ayat (2) PP 10/1961);

4. Hasil penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas-batas tersebut kemudian **diumumkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan** mengenai penetapan batas-batas tanah dan pemegang hak atas tanah tersebut (*vide* Pasal 6 ayat (1) PP 10/1961);

5. **Jika ada perselisihan** tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan **tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah**, maka Panitia (dalam hal ini Turut Tergugat) **berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai** (*vide* Pasal 3 ayat (5) PP 10/1961);

6. **Jika usaha tersebut di atas gagal**, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, **dapat mengajukan hal itu ke muka hakim** (*vide* Pasal 3 ayat (5) PP 10/1961);

7. Sertipikat Hak Milik No. 05 atas nama Pocut Hajjah Keumalawati telah terbit tahun 1996. Maka terbitnya Sertipikat tersebut didasarkan pada 3 (tiga) kemungkinan. **Pertama**, tidak ada orang yang keberatan terhadap hasil penyelidikan riwayat bidang tanah dan penetapan batas-batas, **Kedua**, sudah ada perdamaian terkait tanah tersebut, atau **Ketiga**, sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang siapa yang berhak atas bidang tanah tersebut;

8. Oleh karena itu **perbuatan Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 05 atas nama Pocut Hajjah Keumalawati tidak mungkin dilakukan secara melawan hukum** karena perbuatan tersebut pasti didasarkan pada salah satu dari tiga kemungkinan di atas.

9. Dalam poin 15 posita Gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa "*tindakan Turut Tergugat dengan tidak melanjutkan proses pembuatan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat adalah melawan hukum.....*";

10. Bahwa penerbitan sertipikat atas nama Para Penggugat **tidak dapat dilanjutkan karena** pada objek tanah **sudah lebih dulu diterbitkan sertipikat atas nama Tergugat**. Selain itu, sepengetahuan Turut Tergugat **tidak ada satu pun ketentuan yang mewajibkan penerbitan sertipikat setelah dilaksanakannya pengukuran**.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 1996 atas nama Pocut Hajjah Keumalawati oleh Turut Tergugat telah dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Mei 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari turut tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sigli berwenang mengadili perkara *a quo*;

## B. DALAM KONVENSI

## C. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya

## D. DALAM REKONVENSI

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA



b. Menyatakan objek sengketa yang bernama Neuheun Kuta Breueh alias Neuheun Jampe , seluas 74.964 M2 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Peukan Sot, Mukim Lancang, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Blang Lancang Abu
- Sebelah selatan berbatas dengan neuheun Geusyhik Husen ;
- Sebelah timur berbatas dengan neuheun Geusyhik Paneuk;
- Sebelah Barat dengan neuheun Sirong /Amin Lem Tjut Geusyik;

adalah sah milik milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sesuai Sertifikat Hak Milik No. 5 tahun 1996 atas nama POCUT HAJJAH KEUMALAWATI;

c. Menyatakan surat jual beli tanggal 24 April 1960 tidak mempunyai kekuatan hukum;

d. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi merampas dan menguasai serta mengambil hasilnya dari tebat perkara adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

**E. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

a. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp1.098.000,00- (satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh Muslim, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sigli menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 Mei 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 17 Juni 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 15 Juni 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 24 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 24 Juni 2020 dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa

*Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 1 Juli 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi, dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula semula Turut Tergugat tanggal 26 Juni 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 15 Juli 2020 dan salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 28 Juli 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi, dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula semula Tergugat tanggal 24 Juli 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 10 Juli 2020 dan salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 17 Juli 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula semula Tergugat tanggal 20 Juli 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jurusita Pengadilan Negeri Sigli telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 25 Juni 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi; Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 17 Juni 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi; dan Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 16 Juni 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi; untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

*Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa keberatan Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang menyatakan bahwa **“menimbang petitum ke-2 dan ke-3 telah tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan hal tersebut (hanya akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna) sedangkan oleh tergugat dalam pembuktiannya telah mengajukan bukti surat T-1 dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku atau setidaknya tidak dapat dibuktikan sebaliknya atau tidak dapat dibuktikan adanya penyelundupan hukum dalam proses dikeluarkannya akta tersebut (saksi 3 Tergugat) sehingga sifat atau kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagai suatu tanda atau alas hak, oleh karenanya terhadap petitum ke 3 dari Penggugat “menyatakan sah menurut hukum dan berharga sertifikat hak milik Nomor 5 Tahun 1996 An. Pocut Hj. Keumalawati yang dikeluarkan turut tergugat adalah beralasan terhadap apa yang dimintakan dalam petitum ke-2 ke-3 gugatan penggugat untuk dikesampingkan dan ditolak”**. Terhadap pertimbangan tersebut adalah keliru dikarenakan Majelis Hakim tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 5 Tahun 1996 atas nama Tergugat mengingat asal usul lahirnya sertifikat tersebut adalah hibah (**saksi 3 Tergugat**) dimana dalam pembuktian Tergugat hibah dimaksud adalah mengacu pada keterangan hibah No. 012/HB/XII/70 tahun 1970 (**T.3**) yang mana bukti tersebut diajukan Tergugat untuk memperlihatkan tanda tangan Pocut Rahmiani saja, bukan isinya menceritakan peristiwa adanya hibah dari Mr. T. Moehammad Hasan kepada Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bahkan surat keterangan hibah No. 012/HB/XII/70 tahun 1970 tersebut terkait peristiwa hibah dari T. Bintara Pineueng Ibrahim kepada ahli warisnya termasuk Ibu Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang mendapat bagian. Jadi sangat terang dan jelas serta perlu dipertanyakan mengapa Tergugat tidak dapat menunjukkan adanya akta hibah yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 5 tahun 1996 atas nama Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Demikian juga hal nya

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA



Turut Tergugat (BPN) juga tidak mengajukan alat bukti surat berupa arsip atau data-data konkret tahun 1995/1996 yang ketika itu terjadi proses pembuatan sertifikat sehingga keterangan Sofiyana, S.H (**saksi 3 Tergugat**) cenderung memihak sepihak (**tidak netral**), sehingga patut untuk dikesampingkan ;

2. Bahwa masih mengacu kepada penghibahan sebagai dasar Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membuat Sertifikat Hak Milik No. 5 tahun 1996 yang mana orang tua Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi semasa hidupnya tidak ada data menerangkan asal usul objek yang mana dihibahkan kepada Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

3. Bahwa dalam persidangan Terbanding / Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi juga ada mengajukan alat bukti berupa surat keterangan jual beli antara Pocut Rahmaniar dengan Dr. Mr. T.H. Moehammad Hasan tanggal 2 November 1973 (T.2), dimana kedudukan alat bukti tersebut akta dibawah tangan, keterangan surat tersebut juga rancu tentang isi yang berbunyi harga jual Rp. 250.000,- telah diserahkan sebagai pengganti uang angsuran, dst... di mana perjanjian tanggal 3 November 1973 tidak dilampirkan sehingga kabur kekuatan hukum jual beli bersyarat tersebut. Kemudian saling tumpang tindih dengan keterangan Hibah No. 012/HB/XII/70 yang kaitannya tidak ada mengikat Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa untuk benar-benar dapat memeriksa ulang secara keseluruhan duduk perkara aquo dan membuat suatu putusan yang berlandaskan keadilan seimbang demi hukum ;

4. Bahwa jika Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi perhatikan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo tidak benar-benar mempertimbangkan secara berimbang mengingat surat keterangan hibah No. 012/HB/XII/70 lebih tua (lebih dahulu terbit dari pada surat keterangan jual beli antara Pocut Rahmaniar dengan Dr. Mr. T.H. Moehammad Hasan tanggal 2 Desember 1973 maka berdasarkan fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa tidak ada hibah yang diterima Terbanding /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dari ayahnya Dr. Mr. T.H. Moehammad Hasan ;

5. Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi meragukan atas lahirnya sertifikat No. 5 tahun 1996 atas nama Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dikarenakan tidak sinkron antara fakta persidangan yang menyatakan dasar pembuatan sertifikat tersebut adalah hibah, sedangkan dapat dilihat bukti Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa Sertipikat Hak Milik No. 5 Tahun 1996 **(T.1) dibuat berdasarkan pengakuan hak dengan petunjuk warkah yang artinya tidak ada kaitan dengan hibah.** Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim dapat kembali memeriksa dengan teliti dan cermat atas duduk perkara aquo sehingga benar-benar memenuhi nilai keadilan ;

6. Bahwa dalam putusan No. 21/Pdt.G/2019/PN.Sgi tanggal 19 Mei 2020 Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alat bukti Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah akta autentik. Hal ini sungguh tidak adil karena yang menjadi permasalahan adalah bukan tentang keberadaan akta autentik tersebut tetapi latar belakang lahirnya akta autentik tersebut, mengapa Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan pembuktian fakta persidangan. Artinya ketidaksesuaian dimaksud adalah fakta persidangan dari keterangan Sofiyana, SH (saksi 3 Tergugat) menerangkan lahirnya sertifikat Terbanding / Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena hibah sedangkan dasar lahirnya sertifikat bukan hibah melainkan pengakuan hak milik dengan petunjuk warkah sungguh suatu ketidakadilan yang nyata ;

7. Bahwa jika diperhatikan dari alat-alat bukti Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi saling tumpang tindih yang hubungannya tidak saling terkait antara Sertipikat Hak Milik No. 5 tahun 1996 (T.1), dihubungkan dengan surat keterangan jual beli tahun 1973 (T.2), dihubungkan lagi dengan surat keterangan hibah No. 012/HB/XII/70 masing-masing alat bukti tersebut berdiri sendiri dan tidak bersesuaian satu sama lainnya ;

8. Bahwa lahirnya Sertipikat Hak Milik No. 5 Tahun 1996 atas nama Tergugat tidak dijelaskan dari hibah melainkan pengakuan hak milik dengan petunjuk warkah tentunya tidak ada hibah, namun Terbanding

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan ada hibah, hibah yang mana dalam fakta pembuktian tidak muncul hibah antara Dr. T.H.Mohd. Hasan kepada Pocut Hajjah Keumalawati melainkan ada hibah dari T. Bintara Pineueng Ibrahim kepada anak-anak nya sedangkan Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi cucunya T. Bintara Pineueng Ibrahim yang tidak masuk dalam penerima hibah menurut keterangan hibah No. 012/HB/XII/70 ;

9. Bahwa alat bukti Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sangat tegas dan terang menjelaskan adanya peristiwa hukum berupa jual beli antara Pocut Rahmaniar semasa hidupnya dengan seorang penjual bernama T. Ismail dibuat di perangkat desa dan diketahui camat. Alat bukti tersebut juga dapat dikatakan autentik pada masanya karena tahun 1960 tersebut pasca disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria tetapi belum semaksimal mungkin dalam pembentukan Pejabat Pembuatan Akta Tanah baik Notaris ataupun Pejabat sementara lainnya yang disahkan dengan Surat Keputusan Pemerintah sehingga Surat Keterangan Jual Beli tanggal 24 April 1960 (P.1) juga akta autentik pada masa itu karena dibuat oleh Aparatur Negara tingkat Desa dan tingkat Kecamatan ;

10. Bahwa dalam putusan No. 21/Pdt.G/2019/PN. Sgi tanggal 19 Mei 2020 hal 17 menyatakan: "saksi Para Penggugat bernama **Asrul Arbi** menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi tahu yang menguasai objek adalah Para Penggugat dan sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut milik Pocut Rahmaniar diperoleh dengan cara membeli dari Teuku Ismail. Kemudian tahun 1960 kakek saksi (Husen) yang mengelola, kemudian disewa oleh Hasan Kumis, Daud Bugeh, Nurdin Hamid dan sekarang dikelola oleh sdr. Junaidi". Kemudian selanjutnya pada hal. 18 saksi Para Penggugat bernama **Hasballah**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya objek sengketa adalah milik Pocut Rahmaniar dan tidak pernah dijual kepada siapapun. Selanjutnya pada hal. 19 saksi Para Penggugat bernama **Ibrahim. M**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa saksi adalah kepala desa dan tidak pernah mengetahui terhadap tanah sengketa telah dibuat sertipikat dan saksi tidak pernah menandatangani surat jual beli dan tidak tahu masalah surat menyurat tambak ikan tersebut ;





**11.** Bahwa terhadap pertimbangan hakim atas keterangan saksi-saksi Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sangat tidak relevan karena menyangkal fakta dimana perolehan objek sengketa oleh Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi adalah terang dan jelas dari warisan orang tuanya, tidak pernah beralih dan dikuasai secara terus menerus sampai sekarang artinya secara penguasaan fisik tanah sudah dapat dikatakan Para Penggugat adalah pemilik sah objek aquo tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli dengan sengaja menutup mata atas fakta yang terungkap tersebut ;

**12.** Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dalam pertimbangan hakim dalam putusan No. 21/Pdt.G/2019/PN. Sgi tanggal 19 Mei 2020 mulai halaman 17 s/d halaman 22 yang seluruh keterangan saksi baik saksi Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi maupun saksi Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Konvensi menyatakan hal yang tidak diterangkan dalam fakta persidangan khusus terkait tentang Sdr. Junaidi menyewa tambak ikan bukan dari T. Muzakir Didoh (Pembanding I / Penggugat I) karena kuasa hukum Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam fakta persidangan juga mencatat fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang menyewakan kepada Sdr. Junaidi adalah abang kandung Para Penggugat yaitu Alm. Mastur Hasyikin Didoh alias Atu ;

**13.** Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sudah tidak netral mengutip fakta persidangan yang tidak ada menjadi ada. Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sangat keberatan karena Pembanding I / Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I dalam fakta persidangan tidak terungkap ada bertindak melakukan transaksi sewa menyewa dengan sdr. Junaidi. Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk dapat memandang arif dan bijaksana terhadap perkara aquo karena mengingat Pembanding I / Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I telah di laporkan pada kepolisian Daerah Aceh terkait dengan perampasan dan penguasaan sepihak objek aquo padahal Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan dahulu menyurati secara bersama-sama dan



tidak melakukan tindakan paksa apapun. Pengiriman surat tersebut juga atas dasar adanya Surat Jual Beli tanggal 24 April 1960 (P.1) yang sekarang ini sedang dalam upaya hukum tingkat banding. Khusus Pembanding I / Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I tidak pernah melakukan hal yang dilaporkan Tergugat tersebut pada Polda Aceh ;

**14.** Bahwa mengenai hal dalam putusan No. 21/Pdt.G/2019/PN. Sgi tanggal 19 Mei 2020 pada halaman 17 s/d hal 22 fakta persidangan diplintir sehingga kesannya menjebak Pembanding I / Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I untuk dapat dipidanakan sesuai kepentingan Terbanding /Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi, tentu Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak akan tinggal diam dan akan terus melakukan upaya hukum sebagaimana hak-haknya menurut ketentuan negara hukum ;

**15.** Bahwa Para Pembanding sangat kecewa dan sudah dirugikan dengan putusan No. 21/Pdt.G/2019/PN. Sgi tanggal 19 Mei 2020, sungguh lari dari maksud semula yang ingin mendapat keadilan justru menjadi terpojok tanpa sebuah pertimbangan yang bijaksana, hakim cenderung bersifat aktif sehingga melampaui batas kewenangannya yang melanggar hukum acara keperdataan terhadap azaz umum dalam hukum acara perdata hakim perdata tidak boleh bersifat aktif ;

**16.** Bahwa dalam putusan No. 21/Pdt.G/2019/PN. Sgi tanggal 19 Mei 2020 halaman 17 menerangkan **“Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, tidak mengajukan alat bukti surat”** kemudian pada halaman 23 menerangkan **“menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, turut tergugat tidak mengajukan saksi-saksi, namun hanya mengajukan bukti surat sebagaimana disebutkan diatas”**. Sungguh suatu putusan hakim yang tidak profesionalisme ;

**17.** Bahwa dalam pertimbangan putusan No. 21/Pdt.G/2019/PN. Sgi tanggal 19 Mei 2020 halaman 27 : **“... dimana penggugat rekonvensi/tergugat konvensi telah dapat membuktikan dengan mengajukan bukti surat T.1 dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat public (aparatur negara) yang dikeluarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku atau setidaknya tidak dapat dibuktikan sebaliknya atau tidak dapat dibuktikan adanya penyelundupan hukum, dst...”** menurut

*Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sudah sangat jelas dan terang sudah dapat dibuktikan sebaliknya dengan meneliti dasar pembuatan surat bukti T.1 tersebut dari fakta persidangan yaitu dari **hibah**, sedangkan pada lembar khusus asal persil dan petunjuk pembuatan sertipikat dikatakan dan terbaca jelas **“pengakuan hak milik”** dan **“warkah”** itu merupakan pembuktian sebaliknya dan dapat pula diduga pembuatan sertipikat tersebut melalui penyelundupan karena saksi Para Penggugat yang mantan pejabat desa (geusyik) Ibrahim M (saksi 3 Para Penggugat) tidak mengetahui adanya pengumuman maupun pengukuran dalam proses sertipikat tersebut. Maka para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk benar-benar dapat meneliti, mencermati adanya penyimpangan-penyimpangan hukum yang menjadi dasar pembuatan sertipikat No. 5 tahun 1996 atas nama Pocut Hajjah Keumalawati (Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Memori Banding Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi diatas, maka untuk itu Para Pembanding / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh c.q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN.Sgi tanggal 19 Mei 2020 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Dijual Beli Tebat Ikan tanggal 14 April Tahun 1960 atas nama P. Rahmaniari ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa harta dalam point 3 (tiga) petitum adalah budel waris dari peninggalan P. Rahmaniar dan /atau Pocut Rahmaniar ;
5. Menyatakan bahwa Peta Bidang Tanah tanggal 23 Oktober 2009 dengan batas-batas objek sengketa sekarang adalah :
  - Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Neuheun Doe Teh sekarang tambak Zainal Hitam, tanah lancang Ibrahim Pardan ;
  - Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan Neuheun Sirong sekarang tanah lancang Apa Itam, M. Amin,dan Hamid ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan Aloee sekarang Alur dan tambak H.M. Hasan;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Bleue Lantjang sekarang lancang Abu Cibrek dan Abdullah.Adalah tanah kepemilikan ibu Para Penggugat yaitu P. Rahmaniar dan /atau Pocut Rahmaniar ;
6. Menyatakan Setipikat Hak Milik No. 05 tahun 1996 atas nama Pocut Keumalawati (Tergugat) adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat ;
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan Turut Tergugat patuh dan tunduk terhadap putusan ini ;
9. Memerintahkan Turut Tergugat segera melakukan pembatalan atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 05 tahun 1996 atas nama (Pocut Keumalawati) secara keadministrasiannya dan menerima dan / atau melanjutkan proses peningkatan / pembuatan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat ;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan di penuhi isi putusan ini dengan baik ;
11. Menyatakan bahwa terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding dan kasasi ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **Subsida:**

Mohon putusan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya sebagai bantahan terhadap memori banding yang

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dengan dalil dan argumentasi sebagai berikut :

## ADAPUN KEBERATAN PARA PEMBANDING SBB:

01. Bahwa dalil Memori Banding para Pembanding, sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya point 5 dan 6 halaman 4, yaitu menurut para Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara aquo tidak cermat dalam mempertimbangkan terbitnya SHM No. 5 tahun 1996 atas nama Tergugat, mengingat asal usul lahirnya Sertifikat tersebut atas dasar hibah dari Mr. T. Muhammad Hasan kepada Tergugat/Terbanding, namun Tergugat tidak dapat membuktikan adanya hibah tersebut. Sedangkan SURAT HIBAH No. 012/HB/XII/70 bukan membuktikan hibah tapi bukti tanda tangan Pocut Rahmaniar yang mirip dengan tanda tangannya yang ada dalam Surat Jual Beli tanggal 2 November 1973 antara Pocut Rahmaniar sebagai penjual dan Mr Hasan Pembeli.

### Adapun Tanggapan Terbanding sbb:

- Bahwa terkesan terhadap alasan Memori Banding tersebut seakan-akan yang menjadi substansi gugatan ini Pembatalan Hibah, dimana Penggugat/ Pembanding mempersoalkan tidak sahnya hibah atau tidak dapat dibuktikan adanya hibah sehingga SHM No. 5 Tahun 1996 tidak sah menurut hukum;
- Bahwa substansi sehingga dkabulkan gugatan rekopensi adalah sahnya surat jual beli tanggal 2 November 1973 antara Pocut Rahmaniar sebagai penjual dan Mr Hasan Pembeli dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Jual Beli tanggal 24 April 1960 yang dijadikan bukti andalan oleh Para Penggugat;
- Bahwa apa alasan tebat perkara keluar SHM No. 5 tahun 1996 atas nama Tergugat, adalah tidak penting karena tebat perkara sah milik Mr. T. M. Hasan, keluar SHM No. 5 apakah karena hibah atau jual beli dengan Mr. Hasan tidak menjadi cacat hukum dan jikapun hibah, maka tidak harus hibah tersebut dituangkan dalam surat hibah, tapi bisa saja dilakukan secara lisan;

02. Bahwa dalil Memori Banding para Pembanding, sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya point 7 halaman 5, dimana para

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mempersoalkan tidak ada lampiran surat perjanjian tanggal 3 November 1973 pada Surat Jual Beli tanggal 2 November 1973.

## Adapun Tanggapan Terbanding sbb:

03. Bahwa dalil Memori Banding para Pembanding, sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya point 8 halaman 6, dimana para Pembanding mempersoalkan Majelis Hakim tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan secara berimbang surat hibah No. 012/HB/XII/70 .

Adapun Tanggapan Terbanding adalah bahwa surat hibah No. 012/HB/XII/70 bukan untuk membuktikan hibah antara Mr. Hasan dengan Tergugat, tapi pembanding (*spacimen*) tanda tangan Pocut Rahmaniari (ibu para Pembanding) yang sama bentuknya dengan Surat Jual Beli tanggal 2 November 1973;

04. Bahwa terhadap alasan Memori Banding point 9 s/d 12 yang masih berkisar hibah, tidak perlu Terbandinganggapi lagi.
05. Bahwa terhadap alasan Memori Banding point 13 yang masih berkisar hibah, tidak perlu Terbandinganggapi lagi.

Berdasarkan apa yang telah Terbanding kemukakan di atas maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan banding dari Pembanding
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 Mei 2020 No. 21/Pdt.G/ 2019/PN-Sgi ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya sebagai bantahan terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dengan dalil dan argumentasi sebagai berikut :

1. Turut Terbanding menolak segala dalil dan argumentasi yang diajukan oleh Para Pembanding dalam Memori Banding kecuali yang secara tegas diakui Turut Terbanding dalam Kontra Memori Banding ini;



2. Turut Terbanding hanya menyampaikan argumentasi dan tanggapan sebatas hal-hal yang urgen menurut hemat dan kepentingan Turut Terbanding;

3. Majelis Hakim menyatakan pada hlm. 26 Putusan *aquo* bahwa:

**“.....petitum ke 2 dan ke 3 dari gugatan penggugat disimpulkan telah tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan hal tersebut disamping dikarenakan kekurangan saksi-saksi yang menguatkan bukti surat dan adanya kelemahan dari bukti surat P-1 tersebut (hanya akta di bawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat sempurna) sedangkan oleh tergugat dalam pembuktiannya telah mengajukan bukti surat T-1 dan bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat publik (Aparatur Negara) yang dikeluarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku atau setidaknya tidak dapat dibuktikan sebaliknya atau tidak dapat dibuktikan adanya penyelundupan hukum dalam proses dikeluarkannya akta tersebut (saksi 3 tergugat) sehingga sifat atau kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagai suatu tanda atau alas hak, oleh karenanya terhadap petitum ke 3 dari penggugat “Menyatakan sah menurut hukum dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tahun 1996 An. Pocut Hj. Keumalawati, yang dikeluarkan oleh turut tergugat adalah beralasan terhadap apa yang dimintakan dalam petitum ke 2 dan ke 3 gugatan penggugat untuk dikesampingkan dan ditolak.”**

4. Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Sebab utama Gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi ditolak seluruhnya karena bukti P-1 hanya berupa akta bawah tangan tanpa dikuatkan bukti-bukti lainnya;
- Sebab utama Majelis Hakim Menyatakan objek sengketa adalah sah milik Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi adalah diajukannya bukti T-1 yang berupa akta otentik;



5. Bahwa dalam hukum acara perdata, **akta otentik memiliki tiga jenis daya pembuktian** yaitu daya pembuktian **luar, formil dan materiil**. Bukti yang berupa akta otentik pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain, pada dirinya melekat nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu hakim wajib menganggap akta otentik benar dan sempurna, menganggap dalil yang ingin dibuktikan dengan akta otentik tersebut terbukti sehingga akta otentik itu harus dijadikan dasar pertimbangan pengambilan putusan (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 583-584);

6. Daya kekuatan pembuktian akta bawah tangan tidak seluas dan tidak setinggi derajat akta otentik. **Akta bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian formil dan materiil**. Itu pun **dengan bobot kualitas daya pembuktian yang jauh lebih rendah daripada akta otentik**(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 589-590);

7. Intinya, dalam praktik pembuktian di persidangan, apabila satu pihak mengajukan bukti kepemilikan yang berupa akta bawah tangan sedangkan pihak lain mengajukan bukti kepemilikan yang berupa akta otentik, maka hakim harus mengenyampingkan bukti kepemilikan yang berupa akta bawah tangan dan menganggap terbukti dalil yang diajukan oleh pihak yang mengajukan bukti akta otentik;

8. Bahwa di beberapa poin argumen memori banding, Para Pembanding menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah pertimbangan yang keliru karena menerima keotentekikan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tahun 1996 An. Pocut Hj. Keumalawati. Para Pembanding berpendapat bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tahun 1996 seharusnya dipertanyakan karena tidak sinkron antara dasar pembuatan sertipikat dalam fakta persidangan dengan dasar pembuatan sertipikat berdasarkan sertipikat (T-1) itu sendiri. Fakta persidangan menyatakan bahwa dasar pembuatan sertipikat adalah hibah sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tahun 1996 menyatakan bahwa dasar pembuatannya adalah **pengakuan hak milik dengan petunjuk warkah** (Vide. Poin 9 jo 10 jo 12 dan jo 21 Memori Banding);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa argumentasi Para Pembanding dalam poin-poin tersebut adalah argumentasi yang keliru. Argumentasi-argumentasi tersebut hanya menunjukkan bahwa Para Pembanding tidak paham apa yang disebut dengan “pengakuan hak” dan juga tidak paham apa yang dimaksud dengan “warkah”;

10. Dalam sistem pendaftaran hak atas tanah ada 3 (tiga) proses pendaftaran hak untuk pertama kali yaitu konversi, pengakuan/penegasan dan pemberian hak. Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tahun 1996 didaftarkan melalui proses pengakuan hak;

11. Salah satu ketentuan mengenai pengakuan hak diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

12. Oleh karena itu, “pengakuan hak” yang dimaksud di dalam Sertipikat bukan pengakuan dalam arti keterangan dari Pocut Hajjah Keumalawati, namun pengakuan dalam artian proses pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali yang mana jenis proses tersebut ditentukan dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

13. Pendaftaran hak atas tanah melalui proses “pengakuan” mewajibkan adanya bukti-bukti kepemilikan dan penguasaan. Bukti kepemilikanyang diajukan oleh Pocut Hajjah Keumalawati adalah surat hibah dan biasanya bukti penguasaan yang dilampirkan adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (selanjutnya disebut Sporadik);

14. Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa **warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis**

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA



*bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut;*

15. Surat hibah dan Sporadik merupakan dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk membuktikan data fisik dan data yuridis bidang tanah. Ketika ia diajukan oleh pemohon hak sebagai bukti (bersama bukti-bukti lainnya) bahwa pemohon tersebut benar-benar menguasai secara fisik dan memiliki secara yuridis terhadap suatu bidang tanah, maka surat hibah dan sporadic tersebut menjadi warkah dan/atau dokumen warkah;

16. Oleh karena itu kalimat dalam fakta persidangan bahwa “dasar pembuatan sertipikat adalah hibah” dan kalimat di Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tahun 1996 bahwa dasar pembuatannya adalah “pengakuan hak milik dengan petunjuk warkah” bukanlah kalimat yang bertentangan/tidak sinkron karena Surat Hibah termasuk dalam warkah. Bahkan kedua kalimat tersebut sebenarnya saling mendukung;

17. Walaupun Majelis Hakim tidak menyebutkan secara eksplisit di dalam pertimbangannya, akan tetapi Turut Tergugat yakin bahwa yang dimaksud Majelis Hakim adalah “Sertipikat Hak Milik Nomor 5 tahun 1996 dibuat melalui proses pengakuan hak berdasarkan dokumen-dokumen tertentu (warkah) yang salah satunya adalah surat hibah;

18. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas dan nyata bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 21/Pdt.G/2019/PN-Sgi tanggal 19 Mei 2020 diambil oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dan matang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata pada umumnya dan hukum pertanahan pada khususnya.

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, Turut Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mempertimbangkan dalil-dalil yang tertuang dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

*Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA*





**MENGADILI**

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 21/Pdt.G/2019/PN-Sgi tanggal 19 Mei 2020;
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 Mei 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan didalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 Mei 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

*Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Rbg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 Mei 2020 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sgi yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 oleh kami **Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sutoto Adiputro, S.H., M.H.** dan **Machri Hendra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 55/PDT/2020/PT BNA tanggal 17 Juli 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Sofyan, S.H.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara /kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sutoto Adiputro, S.H.M.H.

Bayu Isdiytmoko, S.H.M.H.

Machri Hendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 55/PDT/2020/PT BNA



Sofyan, S.H.,

Biaya perkara banding :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Biaya proses....	Rp. 134.000,00
Jumlah .....	Rp. 150.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)